



P U T U S A N

Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKAWI ALIAS HAJI AWI BIN TUBLI (alm);**
2. Tempat lahir : Tayur;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 11 November 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kandang Jaya RT 001 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Markawi Alias Haji Awi Bin Tubli (alm) ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 10 April 2023 Nomor 112/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 28 April 2023 Nomor 112/PID.SUS/2023 PT BJM, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-8/O.3.22/Enz.2/01/2023, tertanggal 30 Januari 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MARKAWI Als HAJI AWI Bin TUBLI (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.09 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2022, bertempat di Rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di Desa Lok Panginangan Rt.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita, Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi MARKAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata *"ini barang bagus"* (Narkotika jenis sabu) lalu Terdakwa menjawab *"bisalah uang lima puluh, sisanya ku bayar pake makanan aj"* lalu Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata *"tidak bisa, barang mahal sekarang harganya delapan juta sekantong"* lalu Terdakwa berkata *"tidak jadi aku beli kalau begitu"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wita, Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon *Whatsapp* dengan maksud menawarkan lagi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata *"kalau lambat barang habis"* lalu Terdakwa berkata *"tunggu dulu kucarikan uangnya"*. Selanjutnya sekira pukul 11.09 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan *Chat Whatsapp* dan Terdakwa mengirim foto uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sembari berkata kepada Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) *"Nh kaya apa am s grim 20 rbu mun kawa sanak bliuran nh"* lalu di jawab oleh Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata *"barapa"* lalu Terdakwa menjawab *"duit 60 20 sgrm panta 2 btl 10 jumlahny 90 rbu, nyaman maluncur tampulu ank ku guring nh"* selanjutnya di jawab oleh Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ambil”. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol: DA-2499-YK, kemudian setelah sampai di rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa langsung menemui Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa meletakkan Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) botol minuman warna hijau, 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda yang Tersangka bungkus dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih di atas kasur milik Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan disaksikan oleh Kepala Desa yakni Saksi JAKIYAH YATI Als MAMA ALDI, saat penggeledahan ditemukan paket 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,18 (nol koma dua) gram $\times 2 = 0,36$ (nol koma tiga enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan untuk 2 (dua) botol minuman warna hijau, 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda yang Tersangka bungkus dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih dan Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di atas kasur yang berada dirumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol : DA-2499-YK beserta kunci kontak ditemukan di lokasi kejadian yaitu di depan rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085345860888 yang ditemukan di Rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- bahwa, Terdakwa sering membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1165 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/91/X/2022/ Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2022 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh : 1165/L/H/N/2022 dan Nomor Laboratorium : 1165-N/22 tersebut Positif mengandung *Metamfetamina*, yang mana

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 paket tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MARKAWI Als HAJI AWI Bin TUBLI (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.09 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2022, bertempat di Rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di Desa Lok Panginangan Rt.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita, Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon *Whatsapp* dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi MARKAWI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata “*ini barang bagus*” (Narkotika jenis sabu) lalu Terdakwa menjawab “*bisalah*

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lima puluh, sisanya ku bayar pake makanan aj” lalu Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “tidak bisa, barang mahal sekarang harganya delapan juta sekantong” lalu Terdakwa berkata “tidak jadi aku beli kalau begitu”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wita, Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon *Whatsapp* dengan maksud menawarkan lagi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata “kalau lambat barang habis” lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu kucarikan uangnya”. Selanjutnya sekira pukul 11.09 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan Chat *Whatsapp* dan Terdakwa mengirim foto Uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sembari berkata kepada Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) “Nh kaya apa am s grim 20 rbu mun kawa sanak bliuran nh” lalu di jawab oleh Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata “barapa” lalu Terdakwa menjawab “duit 60 20 sgrm panta 2 btl 10 jumlahny 90 rbu, nyaman maluncur tampulu ank ku guring nh” selanjutnya di jawab oleh Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata “ambil”. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol : DA-2499-YK, kemudian setelah sampai dirumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menemui Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa meletakkan Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) botol minuman warna hijau, 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda yang Tersangka bungkus dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih di atas kasur milik Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan disaksikan oleh Kepala Desa yakni Saksi JAKIYAH YATI Als MAMA ALDI, saat penggeledahan ditemukan paket 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,18 (nol koma dua) gram $\times 2 = 0,36$ (nol koma tiga enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan untuk 2 (dua) botol minuman warna hijau, 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda yang Tersangka bungkus dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih dan Uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di atas kasur yang berada dirumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol : DA-2499-YK beserta kunci kontak ditemukan di lokasi kejadian yaitu di depan rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah), serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085345860888 yang ditemukan di Rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1165 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/91/X/2022/ Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2022 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh : 1165/L/H/N/2022 dan Nomor Laboratorium : 1165-N/22 tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai jenis Sabu sebanyak 1 Paket tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MARKAWI Als HAJI AWI Bin TUBLI (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.09 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2022, bertempat di Rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di Desa Lok Panginangan Rt.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita, Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan maksud menawarkan Narkoba jenis sabu kepada Saksi MARKAWI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata *“ini barang bagus” (Narkoba jenis sabu)* lalu Terdakwa menjawab *“bisalah uang lima puluh, sisanya ku bayar pake makanan aj”* lalu Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata *“tidak bisa, barang mahal sekarang harganya delapan juta sekantong”* lalu Terdakwa berkata *“tidak jadi aku beli kalau begitu”*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wita, Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon *Whatsapp* dengan maksud menawarkan lagi Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata *“kalau lambat barang habis”* lalu Terdakwa berkata *“tunggu dulu kucarikan uangnya”*. Selanjutnya sekira pukul 11.09 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan *Chat Whatsapp* dan Terdakwa mengirim foto Uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sembari berkata kepada Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) "*Nh kaya apa am s grim 20 rbu mun kawa sanak bliuran nh*" lalu di jawab oleh Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata "*barapa*" lalu Terdakwa menjawab "*duit 60 20 sgrm panta 2 btl 10 jumlahny 90 rbu, nyaman maluncur tampulu ank ku guring nh*" selanjutnya di jawab oleh Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata "ambil". Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol : DA-2499-YK, kemudian setelah sampai dirumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa langsung menemui Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa meletakkan Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) botol minuman warna hijau, 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda yang Tersangka bungkus dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih di atas kasur milik Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan disaksikan oleh Kepala Desa yakni Saksi JAKIYAH YATI Als MAMA ALDI, saat penggeledahan ditemukan paket 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,18 (nol koma dua) gram $\times 2 = 0,36$ (nol koma tiga enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan untuk 2 (dua) botol minuman warna hijau, 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda yang Tersangka bungkus dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih dan Uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di atas kasur yang berada dirumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol : DA-2499-YK beserta kunci kontak ditemukan di lokasi kejadian yaitu di depan rumah Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085345860888 yang ditemukan di Rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAHMADI Als ISAH Als HANTU Bin MUHAMMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1165 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Laporan Pengujian dengan hasil

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/91/X/2022/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2022 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh : 1165/L/H/N/2022 dan Nomor Laboratorium : 1165-N/22 tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya terjadinya tindak pidana narkotika, tetapi hal tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ntuk dilaporkan kepada pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus / 2023/PN Prn tanggal 4 April 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan No. Reg. Perk: PDM-/Prn/Enz.2/03/2023 tertanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARKAWI Als HAJI AWI Bin TUBLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal Pasal 132 Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARKAWI Als HAJI AWI Bin TUBLI (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MARKAWI Als HAJI AWI Bin TUBLI (Alm)** berupa pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan penjara**;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda;
 - 2 (dua) botol minuman warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085345860888;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol : DA-2699-YK beserta kunci kontak;
 - Uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 4 April 2023 Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKAWI ALIAS HAJI AWI Bin TUBLI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Markawi Alias Haji Awi Bin Tubli (alm)** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Markawi Alias Haji Awi Bin Tubli (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol minuman warna hijau;
 - 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085345860888;**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna silver hitam No.Pol : DA-2699-YK beserta kunci kontak;
 - uang sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 10 April 2023, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Paringin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 4 April 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 4 April 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 4 April 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum tertanggal 11 April 2023 Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 4 April 2023;

Membaca Relaas pemeritahuan memepelajari berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 April 2023 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/ PN Prn tanggal 4 April 2023;

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 April 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn di putus tanggal 4 April 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding tetapi tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan Putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan keadilan.

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama fakta - fakta dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan diantaranya saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A dan saksi Indo Putra Laleh di rumah saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) di Desa Lok Panginangan RT 002 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) botol minuman warna hijau, 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085345860888, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol : DA-2699-YK beserta kunci kontak dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah rangkaian bong alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya terdapat sisa serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet kaca bening, 2 (dua) buah sedotan plastik warna oren dan biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan palstik warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan Nomor Whatsapp 085323196622, tanpa simcard, 1 (satu)

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Nokia 105 warna putih dengan Nomor Simcard 1 085323196622 dan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm);

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) menghubungi Terdakwa melalui telepon *Whatsapp* dan menawarkan Narkotika jenis sabu akan tetapi tidak jadi dibeli oleh Terdakwa karena tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon *Whatsapp* dan menawarkan Narkotika jenis sabu dan sekira pukul 11.09 WITA Terdakwa menghubungi saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) melalui pesan chat *Whatsapp* dan mengirim foto uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) botol minuman warna hijau dan 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda sebagai alat pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut dan disetujui oleh saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna Silver hitam No.Pol : DA-2499-YK, setelah sampai di rumah saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm), Terdakwa langsung menemui saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) dan meletakkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) botol minuman warna hijau, 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih di atas kasur saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm);

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Sat Resnarkoba Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonssumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan supaya dapat merasakan sensasi enak, tenang dan menghilangkan beban pikiran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta – fakta hukum dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang sah dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm) ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, akan tetapi barang bukti tersebut dalam perkara *aquo* tidak diajukan sebagai barang bukti, namun demikian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Syahmadi Alias Isah Alias Hantu Bin Muhammad (alm)

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditambah 2 (dua) botol minuman warna hijau dan 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam kepemilikan Narkotika yang diperoleh dari pembelian haruslah dilihat apa yang menjadi tujuan akhir dari pembelian Narkotika tersebut, apakah akan diedarkan kembali atau hanya untuk dikonsumsi sendiri, dalam perkara *aquo*, oleh karena tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa bukan sebagai penjual maupun perantara dalam jual beli Narkotika dan tidak ditemukan fakta Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika serta Terdakwa bukanlah target operasi Sat Resnarkoba Polres Balangan, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat apabila Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menguasai Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Subsidair**;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yakni **"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait penerapan pasal dan penjatuhan pidana sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal kepemilikan dan penguasaan serta penyalahgunaan Narkotika dalam praktek peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
 - 2) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
 - 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 - 4) Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



5) Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut".

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2354 K/Pid.Sus/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar di bebaskan dari dakwaan primair dan subsidair karena para Terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan Narkoba, sedang penguasaanya terhadap Narkoba yang diperolehnya dari membeli secara patungan seharga Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



oleh Penuntut Umum tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kecuali alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, pada faktanya benar memang para Terdakwa telah memiliki/menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun para Terdakwa telah menguasai Shabu seberat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram, oleh karena kontekstualnya dengan maksud untuk dikonsumsi, maka kepada para Terdakwa demi keadilan dan kemanfaatan pidana yang dijatuhkan akan mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka terdapat kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Pasal 111 atau Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa penerapan pasal menguasai atau memiliki atau membeli Narkotika harus dilihat dari maksud dikuasainya narkotika tersebut, apakah untuk di konsumsi sendiri atau untuk diedarkan dengan cara dijual atau dihibahkan/dibagikan kepada orang lain. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Agung diatas maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam menerapkan pasal penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada tertangkap tangan sedang mengkonsumsi tetapi dapat juga ketika

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



dalam penguasaan, penyimpanan atau kepemilikan bahkan dalam pembelian sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penguasaan atau kepemilikan narkoba tersebut untuk digunakan / dikonsumsi semata;
2. Jumlah Narkoba relatif sedikit yaitu tidak lebih dari 1 gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);
3. Terdakwa bukan *residivis*;
4. Terdakwa bukan sebagai pengedar Narkoba;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Paringin dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sis/2023/PN Prn tertanggal 4 April 2023 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **MARKAWI ALIAS HAJI AWI BIN TUBLI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *in casu* dalam Tingkat Banding, kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna silver hitam No.Pol : DA-2699-YK beserta kunci kontak dirampas untuk negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sepeda motor tersebut merupakan alat transportasi yang diperlukan Terdakwa dan keluarganya untuk transportasi mencari nafkah, sehingga sepeda motor tersebut masih diperlukan bagi Terdakwa maupun keluarganya. Oleh karena itu Majelis Hakim tinggi

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



mengubah amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sekedar mengenai barang bukti berupa sepeda motor tersebut di kembalikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/ PN Prn tanggal 4 April 2023 sekedar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna silver hitam No.Pol : DA-2699-YK beserta kunci kontak, sehingga amarnya berbunyi:
 1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman warna hijau;
- 3 (tiga) gelas es krim dengan varian rasa berbeda;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 085345860888;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna silver hitam No.Pol : DA-2699-YK beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- uang sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Oleh SUBUR SUSATYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H., dan SRI MUMPUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SULAIMAH, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H., SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.,

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULAMIAH, S.H.,

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BJM